

## PEMULIHAN-KORBAN-TERORISME

2021

PERATURAN BADAN (PERBAN) NO. 6, BN.2021/NO. 553 LL BNPT: 13 HLM

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME

### ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan Pasal 43G huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang perlu membuat Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Koordinasi Pelaksanaan Program Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme.
- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah UU No. 5 Tahun 2018; PP No. 35 Tahun 2020; PERPRES No. 46 Tahun 2010; PERKA BNPT No. PER-01/K.BNPT/I/2017.
- Dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini diatur tentang: Koordinasi pelaksanaan Program Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh BNPT dan Pemberian Bantuan Medis; Rehabilitasi Psikososial dan Rehabilitasi Psikologis; santunan bagi keluarga dalam hal Korban Tindak Pidana Terorisme meninggal dunia; dan/atau; Kompensasi.

### CATATAN:

- Peraturan Badan (PERBAN) ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, 25 Mei 2021
- Lampiran : 2 Hlm